



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah membaca surat permohonan pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.TR tanggal 14 April 2021 telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

HJ. Rajawati Binti Andi Maddu, Soppeng, 10 Juli 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, Rt. 001, Kelurahan Dumaring, Kecamatan talisayan, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon I**;

Alm. Sirajudddin Bin Salle, Polmas, 13 Mei 1946, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, Rt. 001, Kelurahan Dumaring, Kecamatan talisayan, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum ditentukan/ditunjuk Majelis Hakim pemeriksa perkara, maka cukup Ketua Pengadilan yang mengeluarkan penetapan ini;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, namun karena telah dikeluarkan biaya dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Ketua Pengadilan Agama cukup menunjuk berita acara pencabutan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.TR;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 M bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 H. ditetapkan oleh kami Ahmad Rifai, S.HI Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Ketua,

Ahmad Rifai, S.HI



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia